



PENETAPAN
Nomor 37/Pdt.P/2018/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

ISROAH, Jenis Kelamin: Perempuan, Tempat Lahir Sambas, tanggal lahir 10 April 1966, Agama: Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Dusun Tebing Rubuh, Rt.009/Rw.005, Desa Tebing Batu, Kecamatan Sebawi, Kabupaten Sambas, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mempelajari bukti surat, mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 3 Agustus 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 3 Agustus 2018 dalam Register Nomor 37/Pdt.P/2018/PN Sbs, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Anak Pemohon dilahirkan di Sambas, pada tanggal 12 AGUSTUS 2003 anak Perempuan dari ibu ISRO'AH, sebagaimana bukti dari Akta Lahir No. 66.252 / DKCS / 2010 tertanggal 27 DESEMBER 2010 dari kantor Catatan Sipil SAMPAS, KABUPATEN SAMPAS;
2. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama Anak Pemohon dengan alasan agar nama menjadi sesuai dengan ijazah SD dan SMP. Adapun nama yang Anak Pemohon kehendaki dari nama asal LESTINA diganti menjadi LESTIANI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa untuk pergantian nama Anak Pemohon baik nama keluarga maupun nama kecil dari nama LESTINA diganti menjadi LESTIANI menurut Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/ Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sambas agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Anak Pemohon dari nama asal LESTINA diganti menjadi LESTIANI;
3. Memerintahkan Kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Sambas untuk mencatat tentang penggantian nama Anak Pemohon tersebut pada Akta Kelahiran nomor 66.252 / DKCS / 2010 tanggal 27 DESEMBER 2010 dari semula tercatat atas nama LESTINA diganti menjadi LESTIANI;
4. Membayar Biaya menurut ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan bukti surat, sebagai berikut;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 6101155004650002 atas nama ISRO'AH, lahir di Sambas 10-04-1965 beralamat Dusun Tebing Rubuh, Rt.009/Rw.005, Desa Tebing Batu, Kecamatan Sebawi, Kabupaten Sambas, yang dikeluarkan pada tanggal 28-10-2012, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6101151404100002 atas nama Kepala Keluarga ARBA'IN, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2018/PNSbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Sambas tanggal 04-05-2015, untuk selanjutnya diberi tanda

bukti P-2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 66.252/DKCS/2010 atas nama

LESTINA lahir di Sambas tanggal 12 Agustus 2003, yang dikeluarkan oleh

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Sambas tanggal 27 Desember

2010, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

4. Fotokopi Ijazah Madrasah Ibtidaiyah atas nama LESTIANI lahir di

Sambas 12 Agustus 2003, yang dikeluarkan oleh Madrasah Ibtidaiyah

Negeri Sebebal Sambas tanggal 26 Juni 2015 untuk selanjutnya diberi

tanda bukti P-4;

5. Fotocopy Identitas Siswa atas nama LESTIANI, untuk selanjutnya diberi

tanda bukti P-5;

6. Fotokopi Surat Nikah antara ARBAIN dan ISROAH, selanjutnya diberi

tanda P-6;

7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama, atas nama LESTIANI lahir

di Sambas 12 Agustus 2003, yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah

Pertama Negeri 2 Sebawi tanggal 28 Mei 2018, untuk selanjutnya diberi

tanda bukti P-7;

8. Fotokopi Rapor Nomor Induk Siswa 674 atas nama LESTIANI yang

dikeluarkan tanggal 24 Desember 2010 oleh Madrasah Ibtidaiyah, untuk

selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan bukti P-8 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dan bermaterai cukup, sehingga dapat menjadi bukti yang sah di persidangan;

Menimbang bahwa, dipersidangan Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama ARBA'IN, dan WIRANTO yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **ARBA'IN**, memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah Isteri sah dari saksi;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2018/PNSbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menikah dengan Pemohon sudah lama dan saksi sudah tidak ingat tanggal dan tahun persisnya;
- Bahwa saksi tahu alasan Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti nama anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon dan saksi bernama LESTIANI;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon yang bernama LESTIANI lahir di Sambas tanggal 12 Agustus 2003;
- Bahwa dari pernikahan saksi dengan Pemohon telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa anak saksi bernama LESTIANI adalah anak yang ke 6 (enam);
- Bahwa nama anak Pemohon dari kecil memang LESTIANI;
- Bahwa nama anak Pemohon dalam Akta Kelahirannya bernama LESTINA sehingga akan diganti menjadi nama LESTIANI sesuai dengan nama pada Ijazah dan Rapor anak Pemohon;
- Bahwa tujuan ganti nama anak pemohon dalam akta kelahiran Pemohon tersebut adalah untuk menyeragamkan identitas anak Pemohon agar tidak terjadi kekeliruan dan kesalahan administrasi kependudukan Pemohon di kemudian hari;
- Bahwa nama LESTINA dan LESTIANI adalah orang yang sama;
- Bahwa penyebab kekeliruan nama anak Pemohon dalam Akta Kelahirannya karena waktu itu yang menguruskan pembuatan Akta Kelahiran Anak Pemohon adalah orang lain, sehingga setelah jadi baru ketahuan nama anak Pemohon terdapat kekeliruan;
- Bahwa untuk ganti nama dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut tidak ada keluarga yang keberatan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **WIRANTO**, memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah Ibu Kandung dari saksi;
- Bahwa suami dari Pemohon adalah bernama ARBAIN;
- Bahwa saksi tahu alasan Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti nama anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon bernama LESTIANI;
- Bahwa Lestiani adalah adik kandung dari saksi;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2018/PNSbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu anak Pemohon yang bernama LESTIANI lahir di Sambas tanggal 12 Agustus 2003;
- Bahwa Pemohon mempunyai 8 (delapan) orang anak, dan saksi adalah anak ke 5 (lima) sedangkan LESTIANI adalah anak yang ke 6 (enam);
- Bahwa nama anak Pemohon dari kecil memang LESTIANI;
- Bahwa nama anak Pemohon dalam Akta Kelahirannya bernama LESTINA sehingga akan diganti menjadi nama LESTIANI sesuai dengan nama pada Ijazah dan Rapor anak Pemohon;
- Bahwa tujuan ganti nama anak pemohon dalam akta kelahiran Pemohon tersebut adalah untuk menyeragamkan identitas anak Pemohon agar tidak terjadi kekeliruan dan kesalahan administrasi kependudukan Pemohon di kemudian hari;
- Bahwa nama LESTINA dan LESTIANI adalah orang yang sama;
- Bahwa penyebab kekeliruan nama anak Pemohon dalam Akta Kelahirannya karena waktu itu yang menguruskan pembuatan Akta Kelahiran Anak Pemohon adalah orang lain, sehingga setelah jadi baru ketahuan nama anak Pemohon terdapat kekeliruan;
- Bahwa untuk ganti nama dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut tidak ada keluarga yang keberatan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah mengganti Nama Anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon tersebut;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2018/PNSbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna untuk membuktikan permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-8, serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu ARBAIN, dan WIRANTO;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 ayat (1) yang berbunyi "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon" dan Pasal 93 ayat (2) huruf a Peraturan Presiden nomor 25 Tahun 2008 yang berbunyi "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK: 6101155004650002 atas nama ISRO'AH, beralamat Dusun Tebing Rubuh, Rt.009/Rw.005, Desa Tebing Batu, Kecamatan Sebawi, Kabupaten Sambas dan bukti P-2 berupa Fotocopy Kartu Keluarga No. 6101151404100002 atas nama Kepala Keluarga ARBA'IN tertera juga nama ISROAH beralamat Dusun Tebing Rubuh, Rt.009/Rw.005, Desa Tebing Batu, Kecamatan Sebawi, Kabupaten Sambas, dengan demikian apabila dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Pemohon tinggal dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sambas, sehingga Pengadilan Negeri Sambas berwenang mengeluarkan Penetapan atas Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 66.252/DKCS/2010 atas nama LESTINA lahir di Sambas tanggal 12 Agustus 2003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Sambas tanggal 27 Desember 2010, dimana dalam bukti P-3 tersebut akan diperbaiki sehingga sesuai dengan bukti P-4 berupa Fotokopi Ijazah Madrasah Ibtidaiyah atas nama LESTIANI lahir di Sambas 12 Agustus 2003, yang dikeluarkan oleh Madrasah Ibtidaiyah Negeri Sebebal Sambas

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2018/PNSbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Juni 2015, bukti P-5 berupa Fotocopy Identitas Siswa atas nama LESTIANI, bukti P-7 berupa Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama, atas nama LESTIANI lahir di Sambas 12 Agustus 2003, yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Sebawi tanggal 28 Mei 2018 dan bukti P-8 berupa Fotokopi Rapor Nomor Induk Siswa 674 atas nama LESTIANI yang dikeluarkan tanggal 24 Desember 2010 oleh Madrasah Ibtidaiyah, dimana dalam bukti P-3 berupa Fotocopy Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut terdapat kesalahan penulisan nama, sehingga nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran selanjutnya akan diganti dari nama LESTINA menjadi nama LESTIANI disesuaikan dengan Nama Anak Pemohon dalam bukti P-4, P-5, P-7, dan P-8, yang mana hal tersebut tujuannya adalah untuk menyeragamkan identitas anak Pemohon agar tidak terjadi kekeliruan dan kesalahan dalam administrasi kependudukan anak Pemohon di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan yakni saksi ARBAIN dan saksi WIRANTO yang menerangkan bahwa para saksi kenal dengan pemohon karena adanya hubungan keluarga dan para saksi tahu pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak Pemohon dalam kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dari nama LESTINA menjadi nama LESTIANI karena dari kecil nama anak Pemohon adalah LESTIANI namun pada saat pengurusan pembuatan Akta Kelahiran terdapat kekeliruan nama anak Pemohon, sehingga supaya dikemudian hari tidak terdapat kekeliruan maka Pemohon mengajukan perbaikan nama untuk anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap ganti nama Anak Pemohon dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut, menurut Pengadilan Negeri tidaklah bertentangan dengan norma agama, kesusilaan maupun hukum yang berlaku, sehingga permohonan Pemohon pada Petitum angka II tersebut dapat dikabulkan;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2018/PNSbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena Petitum angka II dikabulkan, maka sudah sewajarnya Petitum angka III tentang pelaporan perbaikan nama tersebut pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas juga dikabulkan, namun dengan perubahan redaksi seperlunya disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sehingga Petitum angka III berbunyi menjadi : Mewajibkan Pemohon untuk melaporkan perubahan atau perbaikan nama tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima salinan penetapan ini, agar dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil dalam catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta kelahiran tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti selainnya yakni bukti P-6 berupa Fotokopi Surat Nikah antara ARBAIN dan ISROAH, oleh karena tidak dipertimbangkan oleh Hakim sehingga menjadi dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berbentuk permohonan, maka biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Pasal 93 ayat (2) huruf a Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti Nama Anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran dari nama LESTINA menjadi LESTIANI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penggantian nama tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, agar dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil dalam catatan

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2018/PNSbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pinggir pada register Akta Kelahiran No. 66.252/DKCS/2010 tanggal 27 Desember 2010, segera setelah salinan resmi dari Penetapan ini ditunjukkan kepadanya;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Rabu, tanggal 29 Agustus 2018**, oleh kami **Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Sambas yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sambas tanggal 3 Agustus 2018, Penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **Andy Robert, S.Sos.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Andy Robet, S.Sos.

Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,-; |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,-; |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 100.000,-; |
| 4. Biaya Sumpah | Rp. 40.000,-; |
| 5. Materai putusan | Rp. 6.000,-; |
| 6. Redaksi | Rp. 5.000,-; |

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2018/PNSbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah
rupiah);

Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)